



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Ika Arfianti, S.H, dan Mitha Nurmahani Eritawati, SH Advokat, yang berkantor di Sidoarjo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 7009/Kuasa/12/2021 tanggal 07 Desember 2021, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 07 Desember 2021 dengan dalil-dalil berikut perubahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama KUA) Kota Surabaya sebagaimana tercatat

Hal 1 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Duplikat Buku Nikah / Kutipan akta nikah nomor /009/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016.

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diridhoi Allah SWT.
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal serumah sebagaimana layaknya suami istri yakni di Kota Surabaya.
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon masih belum dikaruniai seorang keturunan (anak).
5. Bahwa, selama dalam perjalanan perkawinan mereka Pemohon mulai mengetahui kebiasaan buruk dari Termohon yakni sering berhutang tanpa ijin atau sepengetahuan Pemohon, yang kalau ditanya penggunaan hutang itu untuk apa selalu tidak ada jawaban dari Termohon, padahal sebagai seorang suami Pemohon masih memberikan Nafkah kepada Termohon.
6. Bahwa, di tahun 2018 Termohon berani mengambil BPKB motor Pemohon dari lemari ibu Pemohon untuk digadaikan juga tanpa seijin ibu Pemohon atau Pemohon sendiri.
7. Bahwa, Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon karena nasehat dan teguran untuk merubah kebiasaan buruk tidak dihiraukan oleh Termohon.
8. Bahwa perselisihan dan ketidakcocokan selalu mewarnai kehidupan antara Pemohon dan Termohon setiap harinya.
9. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi ketika Pemohon diPHK dari tempat bekerjanya dan uang pesangon terpaksa harus dibuat menyelesaikan semua hutang – hutang Termohon di 23 orang dengan total Rp. 26.060.000,- (dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah).
10. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dan hubungan sebagai suami istri sudah tidak ada sejak bulan Juni 2021, dan pada awal bulan Desember 2021 Pemohon sudah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon secara baik – baik.
11. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas sudah sulit dibina sebagaimana maksud dan

Hal 2 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

12. Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sudah hilang rasa sayang dan cinta Pemohon kepada Termohon serta tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan cerai talak ini dikabulkan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PERTAMA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum kepada Pemohon .

KEDUA :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Eaquo Ex Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Hj. Roesiyati, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil/posita dan petitum permohonan cerai talak Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dalam tanggapan hukum ini;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Surabaya, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: /009/11/2016, tanggal 12 Februari 2016;
3. Bahwa benar, setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah tinggal di rumah kediaman bersama, di, Kota Surabaya;
4. Bahwa benar, selama perkawinannya antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Termohon menolak dalil Posita poin nomor 5 (lima), Permohonan Pemohon, yang menyebutkan:

"Bahwa Termohon sering berhutang tanpa ijin atau sepengetahuan Pemohon, yang kalau ditanya penggunaan hutang itu untuk apa selalu tidak ada jawaban dari Termohon, ..."

Bahwa dalil tersebut tidak benar, yang benar adalah:

- Termohon memang pernah berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dikarenakan nafkah bulanan dari Pemohon yang kala itu masih bekerja/belum di PHK, tidak mencukupi untuk kebutuhan harian, setelahnya Termohon berterus terang disertai dengan alasan-alasan apabila Pemohon bertanya tentang hutang Termohon;
6. Bahwa Termohon menolak dalil Posita poin nomor 6 (enam) Permohonan Pemohon, yang benar memang Termohon mengambil BKP motor atas nama Pemohon, namun diambil dalam tas pribadi Pemohon, bukan dari dalam lemari ibu Pemohon dikarenakan adanya kebutuhan menutupi hutang yang lain, atas hal tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon saling memaafkan dan dianggap telah selesai;

Hal 4 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon menolak dalil Posita poin 7 (tujuh) Permohonan Pemohon yang berbunyi:

"Bahwa, Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon karena nasehat dan teguran untuk merubah kebiasaan buruk tidak dihiraukan oleh Termohon."

Bahwa dalil tersebut tidak benar, karena dalil tersebut hanyalah perasaan pribadi saja/Baper, atas kesalahan Termohon yang telah terjadi telah dimaafkan oleh Pemohon dan nasehat dari Pemohon juga sudah diperhatikan oleh Termohon;

8. Bahwa menanggapi dalil Posita poin 8 (delapan) Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalikan adanya ketidakcocokan selalu mewarnai kehidupan antara Pemohon dengan Termohon, bahwa hal tersebut adalah hal yang lumrah dalam berumah tangga, bukan hal yang bersifat fatal, dan permasalahan yang pernah terjadi sudah saling memaafkan;

9. Bahwa Termohon menolak dalil Posita poin 9 (sembilan) Permohonan Pemohon yang berbunyi:

"Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi ketika Pemohon di PHK dari tempat bekerjanya dan uang pesangon terpaksa harus dibuat menyelesaikan semua hutang-hutang Termohon di 23 orang dengan total Rp.26.060.000,- (duapuluh enam juta edam puluh ribu rupiah)."

Bahwa dalil tersebut tidak benar, yang benar sebelum Pemohon di PHK hutang - hutang Termohon sebelumnya sudah terselesaikan, namun setelah Pemohon di PHK, hutang Tergugat sudah dibayar lunas dengan menjual unit motor jenis Honda Vario (Harta bersama), pelunasan hutang bukan dari uang hasil pesangon PHK Pemohon:

10. Bahwa, oleh karena Pemohon sudah tidak mencintai Termohon dan lebih memilih untuk berpisah dengan alasan Pemohon tersebut, maka Termohon juga tidak kuasa untuk menghalanginya untuk berpisah dengan Termohon, dengan syarat sesuai kesanggupan Pemohon dihadapan hakim mediator pada saat sidang mediasi tanggal 04 Januari 2022, yang pada intinya apabila Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon akan memenuhi

Hal 5 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya dengan membayar uang mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 bulan.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dalam kesempatan ini pula Termohon dalam Konvensi, menggunakan haknya untuk mengajukan Gugatan Balik / Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon dalam Konvensi, untuk selanjutnya Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa, segala uraian jawaban dalam konvensi mohon dianggap tertuang kembali dan sekaligus secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini;
11. Bahwa, sebagaimana diuraikan di dalam Konvensi diatas, Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tidak keberatan berpisah dengan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi sudah tidak mencintai serta lebih memilih untuk berpisah dengan Penggugat Rekonvensi, dengan syarat sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi dihadapan hakim mediator pada saat sidang mediasi tanggal 04 Januari 2022, yang pada intinya Tergugat Rekonvensi apabila Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon akan memenuhi kewajibannya dengan membayar uang mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 bulan.
3. Bahwa apabila kemudian permohonan cerai talak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Surabaya, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi meminta uang nafkah:
 - a. Uang Mut'ah dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
 - b. Uang Iddah terhutang (madiyah) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, sehingga madiyah tersebut sebesar = Rp. 2.000.000,- X 3 (tiga) bulan = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hal 6 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Uang Mut'ah dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah);
 - b. Uang Iddah terhutang (madiyah) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, sehingga madiyah tersebut sebesar = Rp. 2.000.000,- X 3 (tiga) bulan = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk terlebih dahulu membayar lunas uang Mut'ah dan uang Iddah secara tunai dan seketika sebelum mengucapkan ikrar talak;
2. Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi atas seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana menurut hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 8 Februari 2022 yang pada pokoknya :

1. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil-dali lyang diuraikan oleh TERMOHON kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Hal 7 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMOHON tetap pada dalil – dalil dan alasan – alasan yang telah dikemukakan didalam surat permohonan sebelumnya.
3. Bahwa PEMOHON menolak dalil dalam Konvensi nomor 5 yang menyebut PEMOHON memberi nafkah tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari – hari, yang benar adalah PEMOHON selaku suami yang waktu itu masih bekerja selalu mencukupi kebutuhan TERMOHON , terlebih mereka hidup di rumah ibu mertua, yang makan, tempat tinggal masih ikut ibu PEMOHON, hanya kadang – kadang kalau selera masakan kurang cocok baru mencari sendiri / masak sendiri, dalam arti kalau hanya untuk menafkahi istri PEMOHON merasa masih mampu.
4. Bahwa PEMOHON menolak dalil dalam Konvensi Nomor 9 yang menyebut PELUNASAN Hutang – hutang TERMOHON tidak memakai uang hasil pesangon dari PEMOHON di PHK, memang benar waktu PEMOHON di PHK hutang – hutang TERMOHON sudah dilunasi semua oleh PEMOHON karena itu merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami , dimana uang pelunasan hutang – hutang tersebut dicarikan oleh PEMOHON dengan meminjam kesana – kemari agar tidak ditagih oleh orang – orang yang setiap hari datang ke rumah mencari TERMOHON.
PEMOHON merasa malu dengan ibu, adik dan tetangga sekitar karena hamper setiap hari ada saja yang datang menagih kerumah, sehingga ketika PEMOHON di PHK dan mendapatkan uang pesangon maka sebagian uang tersebut dipergunakan untuk melunasi pinjaman PEMOHON akibat menutupi pinjaman TERMOHON, disamping untuk membelikan perhiasan TERMOHON ± Rp. 15 juta , namun lagi2 perhiasan tersebut digadaikan tanpa ijin terlebih dulu ke PEMOHON;.
MOTOR HONDA VARIO memang dijual untuk pelunasan sebagian hutang TERMOHON (dan sebelum itu di jual, BPKB sepeda motor vario juga di gadaikan dan tidak terbayar selama 12 bulan oleh TERMOHON, dan PEMOHON lah yang melunasi itu semua sebelum di PHK dan mendapatkan Pesangon }.
5. Bahwa, PEMOHON menolak dalil dalam Konvensi nomor 10 yang menyebutkan PEMOHON sanggup memberikan uang MUT'AH sebesar Rp.

Hal 8 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- dan uang IDDAH sebesar Rp. 2.000.000,- / bln selama 3 bln, yang benar adalah PEMOHON sanggup memberikan uang IDDAH sebesar Rp. 500.000/ Bulan x 3, sedang uang MUT'AH PEMOHON tidak sanggup memberikan karena belum mendapatkan pekerjaan lagi.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa PEMOHON tetap pada dalil – dalil permohonan semula.
2. Bahwa PEMOHON hanya sanggup memberikan Uang IDDAH sebesar Rp. 500.000,- / bulan selama 3 bulan .

PERTAMA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
3. Memberi ijin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Binti DJUPRIANTO didepan siding Pengadilan Agama Surabaya.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum kepada Pemohon

KEDUA :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Eaquo Ex Bono)

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 15 Februari 2022 yang pada pokoknya :

DALAM KONVENSİ

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh Replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tertanggal 08 Februari 2022, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas dalam duplik ini, serta tetap berpegang teguh pada dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam jawaban pertama Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tertanggal 25 Januari 2022, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil Posita poin nomor 3 (tiga), Replik Pemohon Konvensi, yang menyebutkan:
"*... yang benar adalah PEMOHON selaku suami yang waktu itu masih bekerja selalu mencukupi kebutuhan TERMOHON, terlebih mereka hidup di rumah ibu mertua, yang makan, tempat masih ikut ibu PEMOHON, hanya*

Hal 9 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang-kadang kalau selera masakan kurang cocok baru mencari sendiri masak sendiri, dalam arti kalau hanya untuk menafkahi istri PEMOHON merasa mampu."

Bahwa dalil tersebut tidak benar, yang benar adalah:

- Faktanya selama Pemohon yang kala itu masih bekerja/belum di PHK, tidak mencukupi untuk kebutuhan harian, gaji bulanan habis bahkan kurang/ minus untuk kebutuhan bulanan, sekalipun hidup di rumah orang tua Pemohon:
3. Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil Posita poin nomor 4 (empat) Replik Pemohon Konvensi, yang menyebutkan:
- "... ketika PEMOHON di PHK dan mendapatkan uang pesangon maka sebagian uang tersebut dipergunakan untuk melunasi pinjaman PEMOHON akibat menutupi pinjaman TERMOHON, disamping untuk membelikan perhiasan TERMOHON 15 juta, namun lagi2 perhiasan tersebut digadaikan tanpa ijin terlebih dahulu ke PEMOHON.*
- Motor Honda Vario memang dijual untuk pelunasan sebagian hutang TERMOHON..."*

Bahwa dalil tersebut tidak benar, yang benar adalah:

- Uang hasil pesangon PHK memang dipergunakan untuk membeli perhiasan, namun nilainya hanya 7 juta rupiah bukan 15 juta rupiah, dan memang perhiasan tersebut digadaikan namun sudah dilunasi dan akhirnya dijual kembali oleh Pemohon dan sisa uang hasil penjualan dikuasai oleh Pemohon;
 - Bahwa motor yang digadaikan adalah motor merek YAMAHA VIXION, perkara motor HONDA VARIO, Termohon tidak tahu menahu, karena Termohon tidak pernah menggadaikan Motor HONDA VARIO, selebihnya Termohon tidak perlu menanggapi karena tidak ada korelasinya / Tidak nyambung.
4. Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil Posita poin nomor 5 (lima) Replik Pemohon Konvensi, yang pada pokoknya keberatan atas tuntutan Uang Mut'ah dan Uang Iddah, dan hanya sanggup memberikan uang iddah sebesar 500.000/ Bulan x 3, sedangkan Uang Mut'ah tidak sanggup

Hal 10 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan, dengan alasan belum mendapatkan pekerjaan lagi, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewajiban bagi Pemohon Konvensi:

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai di atas, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi pada Duplik ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam replik dan jawaban rekonvensi tertanggal 08 Februari 2022
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak replik Tergugat Rekonvensi/Pemohon poin 2 (dua) yang pokoknya hanya sanggup memberikan uang iddah sebesar 500.000/ Bulan x 3, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membayar uang mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 bulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum sebagaimana telah terurai di atas, Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR

DALAM KONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya.

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Hal 11 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Uang Iddah terhutang (madiyah) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, sehingga madiyah tersebut sebesar = Rp. 2.000.000,- X 3 (tiga) bulan = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 2.2 Uang Mut'ah dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk terlebih dahulu membayar lunas uang Mut'ah dan uang Iddah secara tunai dan seketika sebelum mengucapkan ikrar talak

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor /009/II/2016 tanggal 12 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Bambang Effendi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Rincian Hutang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pelunasan Dipercepat atas nama Tarwiyatul Koimah, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal 12 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Bambang Efendi tanggal 14 Januari 2019, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B.SAKSI

Saksi 1, saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu Pemohon
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, dan ketika ditanya peruntukannya Termohon hanya menjelaskan untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi dahulu Pemohon bekerja di Graha Pena dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 perbulan, namun sekarang Pemohon tidak bekerja karena sudah keluar dari Graha Pena;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke saksi sambal menangis, karena Termohon banyak hutang, terakhir sampai Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta), sehingga Pemohon ditagih;
- Bahwa setahu saksi setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2021, Pemohon menyerahkan kembali Termohon ke orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Hal 13 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah budhe Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 3 sampai 4 bulan, Pemohon menyerahkan kembali Termohon ke orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa setahu saksi dahulu Pemohon bekerja di Farmasi, akan tetapi sekarang sudah tidak bekerja;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi saldo JHT Pemohon saat bekerja di PT. Graha Pena Jawa Pos dan PT. Central Park Citra Cor, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

B.SAKSI:

Saksi 1, saksi T I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di J Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 14 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon banyak hutang, tetapi semua itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2021;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, saksi T 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon banyak hutang untuk menghidupi keluarga, sedangkan Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal 15 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada saks-saksi Termohon yang bernama Yuyun Winarmi binti Djuprianto dan Imar wati binti Djuprianto untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Maret 2022 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7009/Kuasa/12/2021 tanggal 7 Desember 2021 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan

Hal 16 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Hj. Roesiyati, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2018 yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal Pemohon masih memberi nafkah Termohon, Termohon menggadaikan BPKB motor Pemohon dan juga Termohon tidak menghargai nasehat dan teguran Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa benar penyebabnya karena Termohon pernah berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, karena nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa benar Termohon pernah menggadaikan BPKB motor atas nama Pemohon untuk menutupi hutang Termohon, namun BPKB tersebut diambil dari tas Pemohon, bukan dalam lemari ibu Pemohon;

Hal 17 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai nasehat dan teguran dari Pemohon;
7. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dan Termohon, bermeterai, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon, bermeterai, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Hal 18 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah berupa fotokopi Rincian Hutang, bermeterai, dan dinazegelen, tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah berupa fotokopi Surat Pernyataan Pelunasan dipercepat an. Termohon, bermeterai, dan dinazegelen, tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 adalah berupa fotokopi Surat Pernyataan an. Pemohon, bermeterai, dan dinazegelen, tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Pemohon, sehingga pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Hal 19 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat T.1, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 berupa fotokopi saldo JHT, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon mempunyai saldo JHT saat bekerja di PT. Graha Pena Jawa Pos & PT. Central Park Citra Cor dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Pemohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Termohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon banyak hutang untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2021 sampai sekarang;

Hal 20 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi saksi baik dari Pemohon maupun Termohon ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2021;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Hal 21 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 22 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan oleh Termohon konvensi (Penggugat rekonvensi) pada saat menyampaikan jawaban, oleh karena itu berdasarkan Pasal 132 b ayat (1) HIR, maka secara formal gugatan Penggugat rekonvensi dapat diterima untuk selanjutnya penyebutan Termohon konvensi adalah sebagai Penggugat dan Pemohon Konvensi sebagai Tergugat, sebutan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 143/K/Ag/1992 tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat terdiri atas:

1. Nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Mut'ah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan Konvensi dan Rekonvensi perkara *a quo* dilakukan secara bersamaan dan hal tersebut dibenarkan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, maka secara mutatis-mutandis alat bukti dan keterangan yang diuraikan dalam pertimbangan konvensi sebagaimana di atas, dianggap merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan gugatan Rekonvensi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat masalah nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), ternyata Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai akhir persidangan tidak ada kesepakatan antara keduanya maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian karena talak, maka bekas istri berhak atas nafkah pada masa iddah selama istri tersebut tidak terbukti nusyuz yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti sebagai seorang istri yang nusyuz, maka dengan memperhatikan kondisi suami yang saat ini tidak bekerja, maka Majelis menilai tuntutan Penggugat tersebut adalah terlalu tinggi, oleh karenanya Majelis berkesimpulan Tergugat patut dihukum

Hal 23 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat masalah mut'ah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), ternyata Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isteri yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berumah tangga selama 6 tahun 2 bulan, maka dengan memperhatikan kondisi ekonomi Tergugat sebagaimana terurai diatas, maka dinilai patut dan adil dalam pemberian mut'ah kepada Penggugat adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin efektifitas hukum, maka berdasarkan huruf C (rumusan hukum kamar agama) ayat (1) SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara ini harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 24 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

- a. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Yang harus dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. **845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusydiana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Chulailah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 25 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby



Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.

Dra. Hj. Chulailah

Panitera Pengganti,

Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	700.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	845.000,00
---------------	-----------	-------------------

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 26 dari 26 hal, Put. No. 6026/Pdt.G/2021/PA.Sby